



**PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR TK. BANDING
PEKANBARU
JL. Jenderal Sudirman No. 315
Pekanbaru**

Nomor SOP	W4.U/31/SOP.KP/X/2016
Tanggal Pembuatan	21 April 2014
Tanggal Revisi	25 OKTOBER 2016
Tanggal Efektif	01 NOPEMBER 2016
Disahkan oleh	KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU

SOP PENGELOLAAN PERANGKAT KERAS (HARDWARE)

Dasar Hukum :

1	UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
2	UU RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
3	Keputusan KMA RI No. 143/KMA/SK/III/2007 TENTANG pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan,
4	UU No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
5	UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
6	Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
7	SK KMA1-144/KMA/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Keterkaitan :

-
-

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka laporan Pengelolaan Website dapat terhambat

Kualifikasi Pelaksana :

- S-1 Umum
- DIII-Umum

Peralatan/ Perlengkapan :

ATK, Komputer, Internet

Pencatatan dan pendataan :

Laporan dan Kegiatan

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Staf	Kasub Kepegawaian dan TI	PPK	Sekretaris	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima laporan kerusakan perangkat keras (hardware)	Start				Perangkat yang rusak (hardware)	30 menit	laporan hardware yang rusak	
2	Menganalisa jenis kerusakan alat perangkat keras (hardware)		tidak			Jenis Kerusakan ringan, sedang, parah atau perlu diganti	1 Jam	analisa kerusakan	
3	Membuat laporan terhadap hardware yang rusak		ya			ATK	30 menit	laporan kerusakan	
4	mengecek laporan terhadap jenis kerusakan hardware tersebut (ringan, berat)				tidak	ATK, Alat yang rusak	1 jam		
5	Menyetujui perbaikan / pergantian perangkat keras (hardware)				ya	Sparepart yang diganti	1 jam	pergantian perangkat	
6	Melakukan Perbaikan					Sparepart yang diganti	1 hari	perangkat yang sudah diperbaiki	
7	memeriksa, meneliti dan membuat laporan hasil perbaikan		tidak			Pergantian sparepart	1 hari	laporan hasil perbaikan	
8	Menerima dan mengecek laporan hasil perbaikan		ya		tidak	Alat Pengolah Data yang rusak telah diperbaiki dan bukti perbaikannya	1 jam	laporan hasil perbaikan	
9	Mengarsipkan bukti Alat perangkat keras (hardware) telah dilakukan perbaikan	End				Bukti perbaikan perangkat keras (hardware)	30 menit	laporan kerusakan hardware	